

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan fungsi infrastruktur istana kepresidenan, kebun raya, dan benda cagar budaya tertentu, perlu menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Sekretaris Negara;

- 2. Menteri Pekerjaan Umum;
- 3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Untuk :

PERTAMA: Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian rencana dan program

pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan

Benda Cagar Budaya Tertentu dengan melaksanakan pembangunan,

rehabilitasi, renovasi, dan restorasi yang pelaksanaannya dilakukan sejak

Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Menteri Pekerjaan Umum mempertanggungjawabkan hasil

pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan

Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dibebankan pada Anggaran

Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun

Anggaran 2009.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan pemeliharaan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dilakukan pengembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing.

KEEMPAT :

Melaksanakan serah terima dan alih status barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun Anggaran 2002 kepada instansi masingmasing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.

KELIMA

Barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah diserahkelolakan sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini, biaya untuk pemeliharaannya dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEENAM

Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dan akan dilakukan pengembangannya dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd

Lambock V. Nahattands